



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1970
TENTANG
PENUGASAN LETNAN JENDERAL MMR, KARTAKUSUMA UNTUK
BERKONSULTASI PARTAI POLITIK/ORGANISASI MASYARAKAT DALAM
RANGKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN DEWAN PERTAHANAN NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu segera diambil langkah-langkah persiapan kearah pembentukan Dewan Pertahanan Nasional yang akan berfungsi sebagai Badan Penasehat Presiden dalam menentukan kebijaksanaan Nasional dibidang HANKAMNAS.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 132 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 79 tahun 1969 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Letnan Djenderal M.M.R. Kartakusuma,

PERTAMA :

Menghubungi/berkonsultasi dengan Partai-partai politik/Organisasi-organisasi masyarakat dalam rangka persiapan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ;

KEDUA :

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Presiden ;

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 23 April 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.